



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PENGHARGAAN DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PENGHARGAAN DAERAH LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghargaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghargaan Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghargaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2026);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHARGAAN DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENGHARGAAN DAERAH LAINNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.



6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Penghargaan Daerah adalah yang selanjutnya disebut Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada PNS Pemerintah Daerah Provinsi, PNS Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, seseorang dan/atau badan di Jawa Barat.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. PNS Berprestasi adalah PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berprestasi di tingkat internasional, nasional, provinsi, PNS berprestasi yang memiliki dedikasi, PNS berprestasi yang memiliki loyalitas, dan PNS berprestasi Berkinerja Terbaik.
10. PNS Berprestasi Tingkat Internasional adalah PNS Pemerintah Daerah Provinsi dan PNS Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki prestasi yang diakui di ajang atau tingkat internasional.
11. PNS Berprestasi Tingkat Nasional adalah PNS Pemerintah Daerah Provinsi dan PNS Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki prestasi yang diakui di tingkat nasional.
12. PNS Berprestasi Tingkat Provinsi adalah PNS Pemerintah Daerah Provinsi dan PNS Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki prestasi yang diakui di tingkat Daerah Provinsi.
13. PNS yang Memiliki Dedikasi adalah PNS Pemerintah Daerah Provinsi yang mempunyai pengabdian yang mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia.
14. PNS yang Memiliki Loyalitas adalah PNS Pemerintah Daerah Provinsi yang mempunyai kesetiaan dan menunjukkan dukungan, kepatuhan yang konstan dalam bekerja, dan memiliki prestasi loyalitas.
15. PNS Berkinerja Terbaik adalah sosok PNS yang terpilih sebagai pegawai berkinerja terbaik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
16. PNS Purnabakti adalah PNS Pemerintah Daerah Provinsi yang telah memasuki masa usia pensiun.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.



18. Penghargaan Daerah Lainnya adalah penghargaan yang diberikan kepada seseorang dan/atau badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pembangunan Daerah Provinsi.

BAB II PENGHARGAAN DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 2

- (1) Penghargaan PNS Berprestasi terdiri dari:
 - a. PNS Berprestasi Tingkat Internasional;
 - b. PNS Berprestasi Tingkat Nasional;
 - c. PNS Berprestasi Tingkat Provinsi;
 - d. PNS yang Memiliki Dedikasi;
 - e. PNS yang Memiliki Loyalitas; dan
 - f. PNS Berkinerja Terbaik.
- (2) Penghargaan bagi PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. piala;
 - c. medali semat;
 - d. medali gantung;
 - e. uang penghargaan; dan/atau
 - f. bentuk penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penerima Penghargaan PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2

Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Tingkat Internasional, Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Tingkat Nasional dan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Tingkat Provinsi

Pasal 4

Penghargaan PNS Berprestasi Tingkat Internasional, PNS Berprestasi Tingkat Nasional, dan PNS Berprestasi Tingkat Provinsi, diberikan kepada:

- a. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi; dan/atau
- b. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.



Pasal 5

- (1) Kriteria dan persyaratan pemberian Penghargaan PNS Berprestasi Tingkat Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin;
 - d. penyelenggara Penghargaan dari instansi/lembaga yang kredibel; dan
 - e. membuktikan medali/sertifikat/piagam/surat keputusan/dokumentasi/dokumen resmi lainnya dari instansi penyelenggara Penghargaan tingkat internasional yang diterima.
- (2) Bentuk Penghargaan bagi PNS Berprestasi Tingkat Internasional antara lain berupa:
 - a. piagam;
 - b. uang penghargaan; dan/atau
 - c. penghargaan lainnya.

Pasal 6

- (1) Kriteria dan persyaratan pemberian Penghargaan PNS Berprestasi Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin;
 - d. penyelenggara Penghargaan dari instansi/lembaga yang kredibel; dan
 - e. membuktikan medali/sertifikat/piagam/surat keputusan/dokumentasi/dokumen resmi lainnya dari instansi penyelenggara Penghargaan tingkat nasional yang diterima.
- (2) Bentuk Penghargaan bagi PNS Berprestasi Tingkat Nasional antara lain berupa:
 - a. piagam;
 - b. uang penghargaan; dan/atau
 - c. penghargaan lainnya.



Pasal 7

- (1) Mekanisme usulan Penghargaan PNS Berprestasi Tingkat Internasional dan Penghargaan PNS Berprestasi Tingkat Nasional dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengusulkan calon penerima Penghargaan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian;
 - b. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian melaksanakan proses verifikasi dan validasi data administrasi; dan
 - c. hasil verifikasi dan validasi data administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b diserahkan kepada tim pertimbangan pemberian penghargaan untuk dilakukan penilaian yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian menetapkan pedoman teknis pemberian Penghargaan PNS Berprestasi Tingkat Internasional dan Penghargaan PNS Berprestasi Tingkat Nasional.

Pasal 8

- (1) Kriteria dan persyaratan pemberian Penghargaan PNS Berprestasi Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c sebagai berikut:
 - a. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
 - c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat selama 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - d. tidak pernah mengikuti organisasi terlarang;
 - e. memiliki suatu ide, gagasan, terobosan dan karya nyata berupa produk, kebijakan, pelayanan yang berguna bagi dirinya, pemerintah, masyarakat dan lingkungannya baik saat ini maupun untuk dimasa yang akan datang; dan
 - f. menyertakan persyaratan administrasi (kelengkapan dokumen).
- (2) Kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan dalam satu surat rekomendasi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.



- (3) Bentuk Penghargaan PNS Berprestasi Tingkat Provinsi antara lain berupa:
 - a. piagam;
 - b. medali semat;
 - c. uang penghargaan; dan/atau
 - d. penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Proses seleksi Penghargaan PNS Berprestasi Tingkat Provinsi meliputi tahapan:
 - a. administrasi dan portofolio;
 - b. presentasi dan wawancara;
 - c. visitasi lapangan; dan
 - d. adu gagasan.
- (2) Seleksi Penghargaan PNS Berprestasi Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun atau disesuaikan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian menetapkan pedoman teknis seleksi Penghargaan PNS Berprestasi Tingkat Provinsi.

Pasal 10

Mekanisme Penghargaan PNS Berprestasi Tingkat Provinsi sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah menyampaikan surat edaran kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai pengusulan PNS Berprestasi Tingkat Provinsi;
- b. seleksi PNS Berprestasi Tingkat Provinsi dilaksanakan oleh tim penilai dan tim pertimbangan pemberian penghargaan;
- c. hasil seleksi PNS Berprestasi Tingkat Provinsi dituangkan dalam berita acara tim penilai dan tim pertimbangan pemberian penghargaan; dan
- d. tim pertimbangan pemberian penghargaan menyampaikan hasil seleksi PNS Berprestasi Tingkat Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) PNS penerima Penghargaan PNS Berprestasi Tingkat Internasional, PNS Berprestasi Tingkat Nasional, dan PNS Berprestasi Tingkat Provinsi dapat ditetapkan sebagai PNS dengan prestasi kerja luar biasa baiknya oleh Gubernur melalui mekanisme seleksi tertentu.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian menetapkan pedoman teknis mengenai prestasi kerja luar biasa baiknya.



Paragraf 3
Penghargaan Pegawai Negeri Sipil
Berprestasi yang Memiliki Dedikasi

Pasal 12

- (1) Penghargaan PNS Berprestasi yang Memiliki Dedikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, terdiri dari:
 - a. PNS dalam jabatan pelaksana; dan
 - b. PNS dalam jabatan fungsional keterampilan.
- (2) Penghargaan PNS Berprestasi yang Memiliki Dedikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan kriteria masa kerja:
 - a. 5 (lima) tahun;
 - b. 15 (lima belas) tahun;
 - c. 25 (dua puluh lima) tahun; dan
 - d. 35 (tiga puluh lima) tahun.

Pasal 13

Bentuk Penghargaan PNS Berprestasi yang Memiliki Dedikasi sebagai berikut:

- a. dengan kriteria masa kerja 5 (lima) tahun, dapat berupa:
 1. piagam;
 2. medali semat berwarna kuning; dan/atau
 3. uang penghargaan;
- b. dengan kriteria masa kerja 15 (lima belas) tahun, dapat berupa:
 1. piagam;
 2. medali semat berwarna perunggu; dan/atau
 3. uang penghargaan;
- c. dengan kriteria masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun, dapat berupa:
 1. piagam;
 2. medali semat berwarna perak; dan/atau
 3. uang penghargaan;
- d. dengan kriteria masa kerja 35 (tiga puluh lima) tahun, dapat berupa:
 1. piagam;
 2. medali semat berwarna emas; dan/atau
 3. uang penghargaan.

Pasal 14

- (1) Kriteria dan persyaratan pemberian Penghargaan PNS yang Memiliki Dedikasi sebagai berikut:
 - a. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
 - c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan tidak pernah mengikuti organisasi terlarang;



- d. paling kurang mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun secara terus menerus tanpa terputus di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - e. dapat menunjukkan prestasi kerja yang dapat dijadikan contoh teladan bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya dalam bentuk portofolio;
 - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan kinerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. lulus seleksi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
- (2) Kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan dalam satu surat rekomendasi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Proses seleksi bagi PNS yang Memiliki Dedikasi meliputi tahapan:
 - a. administrasi;
 - b. wawancara; dan
 - c. visitasi.
- (2) Seleksi Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun atau disesuaikan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian menetapkan pedoman teknis seleksi Penghargaan PNS yang Memiliki Dedikasi.

Pasal 16

Mekanisme Penghargaan PNS yang Memiliki Dedikasi sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah menyampaikan surat edaran kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi mengenai pengusulan PNS yang memiliki dedikasi;
- b. seleksi PNS yang Memiliki Dedikasi dilaksanakan oleh tim penilai dan tim pertimbangan pemberian penghargaan;
- c. hasil seleksi PNS yang memiliki dedikasi dituangkan dalam berita acara Tim Penilai dan Tim Pertimbangan Pemberian Penghargaan; dan
- d. PNS yang Memiliki Dedikasi sesuai hasil seleksi Tim Pertimbangan Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian.

Pasal 17

PNS hanya berhak menerima 1 (satu) kali Penghargaan PNS yang Memiliki Dedikasi untuk setiap masa kerja.



Paragraf 4
Penghargaan Pegawai Negeri Sipil
Berprestasi yang Memiliki Loyalitas

Pasal 18

- (1) Penghargaan PNS Berprestasi yang Memiliki Loyalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e diberikan kepada PNS pada:
 - a. Perangkat Daerah Provinsi; dan
 - b. unit pelaksana teknis daerah/unit organisasi bersifat khusus/cabang dinas/satuan pelayanan pada Perangkat Daerah Provinsi.
- (2) Penghargaan bagi PNS yang Memiliki Loyalitas diberikan dalam bentuk uang penghargaan berupa tambahan penghasilan pegawai berdasarkan prestasi kerja yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Gubernur mengenai tambahan penghasilan pegawai.
- (3) PNS penerima Penghargaan PNS yang Memiliki Loyalitas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian.

Pasal 19

Kriteria dan persyaratan Penghargaan PNS yang Memiliki Loyalitas sebagai berikut:

- a. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. dapat menunjukkan prestasi kerja yang dapat dijadikan contoh teladan bagi PNS lainnya dalam bentuk portofolio;
- d. setiap unsur penilaian pelaksanaan kinerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat selama 10 (sepuluh) tahun berakhir;
- f. tidak pernah menjalankan cuti di luar tanggungan negara selama 10 (sepuluh) tahun terakhir;
- g. telah mengikuti pembekalan kewirausahaan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
- h. lulus seleksi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Proses seleksi Penghargaan PNS yang Memiliki Loyalitas meliputi tahapan:
 - a. administrasi; dan
 - b. portofolio.
- (2) Seleksi Penghargaan PNS yang Memiliki loyalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian setiap bulan atau disesuaikan.



- (3) Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian menetapkan pedoman teknis seleksi Penghargaan PNS yang Memiliki Loyalitas.

Pasal 21

PNS hanya berhak menerima 1 (satu) kali Penghargaan PNS yang Memiliki Loyalitas.

Paragraf 5

Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berkinerja Terbaik

Pasal 22

- (1) Penghargaan bagi PNS Berkinerja Terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f diberikan kepada PNS pada:
 - a. Perangkat Daerah Provinsi; dan
 - b. unit pelaksana teknis daerah/unit organisasi bersifat khusus/cabang dinas/satuan pelayanan pada Perangkat Daerah Provinsi.
- (2) Penghargaan bagi PNS Berkinerja Terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antar Perangkat Daerah Provinsi.
- (3) Penghargaan PNS Berkinerja Terbaik antar Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tingkat:
 - a. rumpun asisten daerah; dan
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) Rumpun asisten daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi unit kerja/Perangkat Daerah Provinsi sesuai urusan pemerintahan bidang asisten daerah.
- (5) PNS penerima Penghargaan PNS Berkinerja Terbaik, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian.

Pasal 23

Kriteria dan persyaratan Penghargaan PNS Berkinerja Terbaik sebagai berikut:

- a. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- d. dokumen penilaian kinerja tahunan minimal bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir; dan
- e. telah lulus pada seleksi PNS Berkinerja Terbaik.



Pasal 24

- (1) Seleksi Penghargaan PNS Berkinerja Terbaik terdiri dari:
 - a. seleksi untuk jabatan pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. seleksi untuk jabatan administrator/jabatan fungsional ahli madya/jabatan fungsional ahli utama, jenjang jabatan pengawas/jabatan fungsional ahli muda/jabatan fungsional ahli pertama/jabatan fungsional penyelia, jenjang jabatan pelaksana/jabatan fungsional terampil/jabatan fungsional pemula/jabatan fungsional mahir.
- (2) Waktu pelaksanaan seleksi PNS Berkinerja Terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (3) PNS yang telah ditetapkan sebagai PNS Berkinerja Terbaik, tidak dapat mengikuti rangkaian seleksi PNS Berkinerja Terbaik kembali pada tahun berjalan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian menetapkan pedoman teknis seleksi Penghargaan PNS Berkinerja Terbaik.

Pasal 25

Bentuk Penghargaan PNS Berkinerja Terbaik sebagai berikut:

- a. tingkat Rumpun asisten daerah, berupa:
 1. piagam;
 2. rekognisi pada sistem karier pegawai; dan
 3. Penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tingkat Pemerintah Daerah Provinsi, dapat diberikan dalam bentuk:
 1. piagam;
 2. piala;
 3. rekognisi pada sistem karier pegawai;
 4. pemasangan foto pada aplikasi daring penilaian kinerja;
 5. penghargaan bagi PNS Berkinerja Terbaik diberikan dalam bentuk uang penghargaan berupa tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja yang diatur sesuai ketentuan peraturan gubernur mengenai tambahan penghasilan pegawai; dan/atau
 6. Penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Purnabakti

Pasal 26

- (1) Penghargaan PNS Purnabakti diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang akan memasuki masa purnabakti dan telah purnabakti.



- (2) Bentuk Penghargaan PNS Purnabakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa piagam dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 27

- (1) Kriteria Penghargaan PNS Purnabakti sebagai berikut:
 - a. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - b. telah memasuki masa pensiun yang diusulkan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
- (2) PNS penerima Penghargaan PNS Purnabakti ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian.

Pasal 28

PNS hanya berhak menerima 1 (satu) kali Penghargaan PNS Purnabakti.

BAB III

PENGHARGAAN DAERAH LAINNYA

Pasal 29

Bentuk Penghargaan Daerah Lainnya dapat berupa:

- a. piagam Penghargaan daerah;
- b. medali semat;
- c. uang penghargaan; dan/atau
- d. bentuk Penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Mekanisme pemberian Penghargaan Daerah Lainnya sebagai berikut:

- a. usulan calon penerima Penghargaan Daerah Lainnya dilakukan oleh:
 1. Perangkat Daerah Provinsi kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian; dan
 2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Provinsi terkait;
- b. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian melakukan penilaian dan/atau pertimbangan terhadap usulan pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1; dan
- c. Perangkat Daerah Provinsi terkait sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 mengusulkan Penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penilaian/pertimbangan kepada



Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

Pasal 31

Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian menetapkan kriteria dan persyaratan pemberian Penghargaan Daerah Lainnya

Pasal 32

- (1) Penghargaan Daerah Lainnya dapat diberikan kepada seseorang yang berstatus PPPK dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. PPPK berprestasi tingkat internasional, merupakan PPPK Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki prestasi yang diakui di tingkat internasional;
 - b. PPPK berprestasi tingkat nasional, merupakan PPPK Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki prestasi yang diakui di tingkat nasional; dan
 - c. PPPK berprestasi tingkat Provinsi, merupakan PPPK Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki prestasi yang diakui di tingkat Provinsi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian menetapkan pedoman teknis pemberian Penghargaan bagi PPPK.

BAB IV PEMBENTUKAN TIM

Pasal 33

- (1) Dalam rangka memberikan penilaian pemberian Penghargaan PNS dibentuk:
 - a. tim penilai; dan
 - b. tim pertimbangan.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas untuk memberikan penilaian terhadap Penghargaan PNS sebagai berikut:
 - a. PNS Berprestasi Tingkat Provinsi;
 - b. PNS yang Memiliki Dedikasi; dan
 - c. PNS Berkinerja Terbaik.
- (3) Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas untuk memberikan pertimbangan terhadap usulan Penghargaan Daerah bagi PNS.
- (4) Pembentukan Tim Penilai dan Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didukung sekretariat yang berkedudukan di perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang bidang kepegawaian.



Pasal 34

- (1) Dalam rangka memberikan penilaian pemberian Penghargaan Daerah Lainnya dibentuk tim penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk:
 - a. meneliti dan menilai kelengkapan berkas; dan
 - b. menyeleksi dan memilih calon penerima Penghargaan sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang dimandatkan penandatangananannya kepada Kepala Perangkat Daerah terkait.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) PNS yang pernah mendapat Penghargaan Berprestasi Tingkat Provinsi juara I, II, dan III dapat mengikuti kembali setelah 3 (tiga) tahun.
- (2) PPPK yang pernah mendapat Penghargaan Daerah Lainnya dengan kriteria berprestasi tingkat provinsi juara I, II, dan III dapat mengikuti kembali setelah 3 (tiga) tahun.

Pasal 36

Pelaksanaan pemberian Penghargaan Daerah bagi PNS dan Penghargaan daerah lainnya dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penghargaan Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 18);
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penghargaan Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 28); dan
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penghargaan Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 52),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Juli 2026

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 6 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

